



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR 383 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan panelis yang terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademis, dan/atau tokoh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 407/PL.02.4-BA/6411/2024 tentang Pembentukan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 376/PK.01-BA/6411/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 407/PL.02.4-BA/6411/2024 tentang Penetapan Panelis, Lembaga Penyiaran, Moderator dan Event Organizer Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang sebagai Panleis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahkam Ulu pada Pemlihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Nama : Mohammad Taufik
Pakar : Ahli Pemerintahan & Birokrasi
2. Nama : Sonny Sudiar
Pakar : Politik & Perbatasan
3. Nama : Mahendra Putra Kurnia
Pakar : Hukum
4. Nama : Ibnu Abni Lahaya
Pakar : Ekonomi
5. Nama : Muhammad Jasmin Jafar
Pakar : Jurnalis

KETIGA : Penelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
2. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

